



**PUTUSAN**

Nomor 532/Pdt. G/2013/PA WSP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan waris - malwaris sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Baba bin Mannessa**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat ;

**m e l a w a n**

1. **Abu bin Mannessa**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut ,  
**Tergugat ;**
2. **Saleha binti Mannessa**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut ,  
**Tergugat II.**
3. **Hajerah binti Mannessa**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut  
**Tergugat III.**
4. **Guse binti Mannessa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat IV.**
5. **Rosmini binti Mannessa**, 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut  
Tergugat V, Tergugat IV dan V memberi kuasa kepada Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat, para tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal,  
12 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Nomor: 532/Pdt.G/2013/PA Wsp, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa almarhum lelaki Mannessa bin Latoho dengan almarhumah perempuan Manni binti Waddahe adalah pasangan suami isteri.
2. Bahwa lelaki Mannessa bin Latoho, meninggal dunia pada tahun 1976.
3. Bahwa Per. Manni binti Waddahe meninggal dunia pada tahun 2013.
4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum lelaki Mannessa bin Latoho lebih dahulu meninggal dunia yaitu Latoho meninggal dunia pada tahun 1953 dan isterinya bernama I Nonde meninggal dunia pada tahun 1949.
5. Bahwa lelaki Mannessa bin Latoho dengan Perempuan Manni binti Waddahe semasa hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
  - 5.1. Abu vbin Mannessa
  - 5.2. Baba bin Mannessa
  - 5.3. Saleha binti Mannessa
  - 5.4. Hajerah binti Mannessa
  - 5.5. Guse binti Mannessa
  - 5.6. Rosmini binti Mannessa
6. Bahwa selain telah dikaruniai 6 orang anak, juga telah diperoleh harta pusaka yang perolehannya secara bersama-sama yang belum berbagi waris berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Sebidang tanah perumahan luas + 5.00 M2 yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu
- Sebelah Timur : Tanah Mire
- Sebelah Selatan : Tanah Mire
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

6.2. Sebidang tanah perumahan luas + 6.00 M2 yang terletak di lakading, kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/ Tanah Iskandar
- Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Dikuasai oleh Tergugat I.

6.3. Sebidang tanah perumahan luas + 7.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah Amaniah
- Sebelah Timur : Tanah Sabbi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Arase
- Sebelah Barat : Saluran air

Dikuasai oleh Penggugat II.

6.4 Sebidang tanah perumahan luas + 8.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Wardi
- Sebelah Barat : Tanah Basirah

Dikuasai oleh Penggugat III

6.5. Sebidang tanah perumahan luas, + 6.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Suti
- Sebelah Timur : Tanah H. Mella
- Sebelah Selatan : Tanah Remmaing
- Sebelah Barat : Tanah H. A. Konti

Dikuasai oleh Penggugat IV.

6.6. Sebidang tanah perumahan luas, + 2.66 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Warda
- Sebelah Timur : Jalan/ Lorong
- Sebelah Selatan : Tanah Bure
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Dikuasai oleh Penggugat V.

6.7. Sebidang tanah sawah, luas + 15.00 M2 terletak di Lakading, Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo
- sebelah Timur : Tanah Mondong
- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari
- Sebelah Barat : Tanah Mumah

Dikuasai oleh Penggugat V.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa:

7. Bahwa lelaki Mannessa meninggal dunia karena sakit yang selain meninggalkan Harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 6 diatas, juga telah meninggalkan seorang isteri dan 1 (satu) dan 6 orang anak yaitu:

7.1. Alm.Manni binti Waddahe (Janda Alm Mannessa).

7.2. Abu bin Mannessa (Anak Kandung)

7.3 Baba bin Mannessa (Anak Kandung).

7.4.Saleha binti Mannessa (Anak Kandung)

7.5. Hajerah binti Mannessa ( Anak Kandung)

7.6 Guse binti Mannessa ( Anak Kandung)

7.7. Rosmini binti Mannessa ( Anak Kandung).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perempuan Manni binti Waddahe meninggal dunia karena sakit yang selain meninggalkan harta bersama sebagaimana diuraikan pada 6 diatas, juga telah meninggalkan 6 orang anak yaitu:
  - 8.1. Abu bin Mannessa (Tergugat I )
  - 8.2 Baba bin Mannessa ( Penggugat I )
  - 8.3 Saleha binti Mannessa (tergugat II ).
  - 8.5. Guse binti Mannessa ( tergugat III ).
  - 8.6. Hajerah binti Mannessa ( tergugat IV )
  - 8.7.Rosmini binti Mannessa (tergugat V ).
9. Bahwa semenjak meninggalkan lelaki Mannessa dan perempuan Manni binti Waddahe, semua harta bersama tersebut diatas, objek sengketa pada angka 6.1 dan 6.2 dikuasai oleh tergugat I, angka 6.3 dikuasai oleh tergugat II, angka 6.4 dikuasai oleh tergugat III, angka 6.5 dikuasai oleh tergugat IV dan angka 6.6 dan 6.7 dikuasai oleh tergugat V.
10. Bahwa semenjak meninggalnya lelaki Mannessa dan perempuan Manni binti Waddahe, semua harta pusaka tersebut pada angka 6 diatas belum terbagi waris.
11. Bahwa pada penggugat telah berusaha maksimal untuk mencari solusi kekeluargaan dengan baik dengan cara mendatangi tergugat baik secara langsung maupun melalui pemerintah setempat dengan maksud agar dibagi secara baik-baik, namun tidak ada hasil oleh karena tergugat tetap tidak menginginkan diadakan pembagian.
12. Bahwa demi menjaga keutuhan objek sengketa yang berada dalam penguasaan tergugat I, agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar meletakkan sita jaminan.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami dari penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan lelaki Mannessa meninggal dunia pada tahun 1976 di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan perempuan Manni binti Waddahe meninggal dunia pada tahun 2013 di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
4. Menyatakan Ahli waris Almarhum lelaki Mannessa dan almarhumah Perempuan . Manni binti Waddahe yaitu:
  - 4.1. .Almarhum Manni binti Waddahe (Janda Alm Mannessa).
  - 4.2. Abu bin Mannessa.
  - 4.3. Baba bin Mannessa
  - 4.4. Saleha binti Mannessa
  - 4.5. Hajerah binti Mannessa
  - 4.6. Guse binti Mannessa
  - 4.7. Rosmini binti Mannessa
6. Menyatakan obyek sengketa angka 6.1 s/d 6.7 adalah harta pusaka bersama antara Almarhumah perempuan Manni binti Waddie yang meninggal dunia pada tahun 2013 dengan Almarhum Mannessa atas harta bersama tersebut pada petitum angka 4.
7. Menetapkan bahagian dari ahli waris al marhum Lelaki Mannessa atas harta bersama tersebut pada angka 4.
8. Menetapkan bagian dari ahli waris almarhumah Manni binti Waddie atas harta bersama tersebut pada petitum angka 4.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa angka 6.1 s/d 6.7 tersebut.
10. Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang merupakan bagian dari pada penggugat tanpa syarat apapun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan para tergugat, hadir dipersidangan;

Bahwa penggugat dan para tergugat telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Hj. Sitti Aisyah, S.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, mengajukan jawaban secara tertulis, bertanggal 5 Pebruari 2014 sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama telah terdapat kesalahan luas dan batas tanah, angka 6.1 dan 6.2 yang disebutkan dalam gugatan penggugat, yang dikuasai oleh tergugat I, tanah yang dikuasai oleh tergugat I, saat ini luasnya 1.169 M2 sertifikat Nomor. 01240 atas nama tergugat I terbit 2007 (Foto copy sertifikat terlampir) dengan batas tanah yaitu sebelah utara, saluran air, timur sawah A. Mattalatta, selatan tanah Amir dan barat berbatasan Jalan Raya.
2. Tergugat I membenarkan alasan gugatan penggugat yaitu tergugat 1 adalah anak dari pasangan suami isteri Mannessa dengan Manni.
3. Benar Mannessa meninggal dunia pada tahun 1976 dan Manni meninggal dunia pada tahun 2013 semasa hidupnya telah mempunyai 6 orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat 1 sampai 5 selainnya itu telah pula mempunyai harta pusaka yang sekarang menjadi sengketa.
4. Sebelum Manni meninggal dunia (ibu Penggugat dan para tergugat) harta pusaka tersebut telah terbagi, yaitu tanah yang dikuasai Tergugat 1 saat ini tanah yang luasnya 1.169 M2 sertifikat Nomor 01240 atas nama tergugat I (yang tidak masuk dalam gugatan ) obyek sengketa 6.3 adalah bagian dari tergugat II, obyek sengketa 6.4 adalah bagian Tergugat III, obyek sengketa 6.5 adalah bagian Tergugat IV, obyek sengketa 6.6. adalah bagian Tergugat V.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Obyek sengketa 6.7 yang dikuasai oleh Tergugat V itulah sebenarnya bagian Penggugat yang diberikan orang tua semasih hidup, jadi harta pusaka orang tua sebenarnya sudah terbagi dan dibuktikan dengan penguasaan masing-masing saat ini.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menolak gugatan penggugat.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara, akibat permasalahan ini.

## Subsider.

Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa demikian pula tergugat II, tergugat III, IV, dan V, yang oleh tergugat III, IV, V, telah memberi kuasa kepada tergugat II dipersidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis dilengkapi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II sampai V menyatakan bahwa semua obyek sengketa yakni obyek 6.1 s/d 6.6 telah dibagikan oleh orang tua/ibu almarhumah Manni binti Waddahe kepada penggugat dan para tergugat sewaktu almarhum masih hidup dan semua harta tersebut telah diterima oleh penggugat dan para tergugat sesuai dengan bahagian-bahagiannya dan masing-masing yang oleh tergugat I, II, III, IV dan V, telah menikmati bahagian tersebut sampai sekarang, kecuali bagian penggugat, telah dikuasai oleh Tergugat I, yang oleh tergugat I, disamping menguasai bahagiannya pula menguasai bahagian penggugat;
- Bahwa Tergugat II, III, IV dan V, menyampaikan tanah yang dikuasai Tergugat I angka 6.2 adalah bagian penggugat.
- Bahwa para tergugat II s/p.V menyampaikan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I, yakni obyek 6,1 dan 6.2, telah disertifikatkan oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I, dengan alasan penggugat sudah meninggal dunia (disaat Penggugat merantau di Kalimantan).

- Bahwa selanjutnya tergugat II, III, IV dan V, obyek sengketa angka 6.7 (tanah persawahan luas 15.00 M2 adalah harta Akkinanreng (ampikale) disepakati oleh para Tergugat dan Penggugat dimasa hidupnya ibu (para tergugat dan Penggugat) harta tersebut diberikan kepada Tergugat V karena ibu para tergugat dan penggugat tinggal dirumah tergugat V di rawat sampai meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka kami memohon agar sudilah kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan anggota majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa dari jawaban para Tergugat, penggugat mengajukan reflik secara tertulis, bertanggal 11 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mendengar dari jawaban para tergugat, maka jelas tergugat 1 sangat keliru menyatakan tanah perumahan yang telah disertifikasi luasnya. 1.169 M2 adalah miliknya sebagai pemberian orang tua semua.
2. Bahwa tergugat II, III, IV, dan V membenarkan melalui jawabannya, bahwa penggugat benar telah diberikan oleh orang tua, tanah perumahan yang luasnya 600 M2, yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : saluran Air
  - Sebelah timur : tanah A.Mattalatta
  - Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Abu (tergugat 1)
  - Sebelah barat : jalan Raya;
3. Harta pusaka yang luasnya 1.169 M2 yang sudah disertifikasi oleh tergugat 1 dengan Nomor 01240 itu, sekali lagi tidak benar, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yang disertifikasi itu, adalah milik penggugat, adapun milik tergugat 1 hanya sebidang tanah perumahan luas 500 M2, juga terletak dilakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Seblah utara : tanah yang dikuasai Abu
  - Seblah tumor : tanah Mire
  - Sebelah selatan : Tanak Mire
  - Seblah Barat : Jalan Raya
4. Obyek sengketa nomor 6.7 yang dikuasai oleh Tergugat V dinyatakan oleh Tergugat 1 adalah milik penggugat, itu tidak benar, karena obyek tersebut adalah ampikale (harta warisan yang dijadikan dana pembiayaan jika orang tua penggugat tergugat meninggal dunia) yang diberikan kepada anak yang ditempati meninggal dunia dan itu dipesankan almarhumah ibu penggugat dan tergugat sebelum meninggal.
5. Tergugat 1 membuat sertifikat tanah milik penggugat, menurut pemerintah setempat dengan alasan penggugat telah meninggal dunia, namun kenyataannya penggugat masih hidup.
6. Dukungan bukti pemberian harta pusaka dari orang tua penggugat adalah tanda tangan pernyataan bersaksi pemerintah setempat dan tokoh masyarakat terlampir.
7. Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
- Primer :
- Mengabulkan gugatan Penggugat
  - Menolak tuntutan tergugat mengenai tanah perumahan tersebut.
  - Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permasalahan ini.

Subsider:

Jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duflik secara tertulis sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I tetap pada tanggapan semula bahwa obyek sengketa yang dikuasai tergugat saat ini sama sekali tidak ada dalam penguasaan tergugat I karena dalam gugatan penggugat telah salah luas dan batas tanah sehingga menurut tergugat I gugatan penggugat keliru.
2. Tergugat tetap pula dalam jawaban semula bahwa tanah milik orang tua ketika masih hidup sudah dibagi dan bagian penggugat telah dikuasai oleh Tergugat V dan sebagai penegasan Tergugat I kembali bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya penguasaan dari tergugat I sampai 5 dan adapun bagian Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat V.
3. Terkait masalah penggugat dianggap telah meninggal dunia kemudian tergugat I mengurus sertifikat, hal ini tidak benar, penerbitan sertifikat atas tanah milik tergugat I (tidak masuk dalam perkara ini) tidak ada permainan atau rekayasa karena ibu penggugat dan para tergugat pada saat itu masih hidup.
4. Adapun hal-hal yang tidak dijawab oleh tergugat I karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang diajukan penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohom majelis menjatuhkan putusan.

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menolak gugatan penggugat
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis dipersidangan berupa sehelai Foto kopi surat pernyataan tokoh masyarakat Lakading, Kelurahan Galung, bertanggal, 02 Februari 2014 yang telah bemeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P;

Bahwa demikian pula Penggugat telah mengajukan bukti saksi- saksi yang dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut :

Saksi kesatu :

H.Dahlan bin Tarima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah Kepala RT di tempat dimicili Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Baba bin Manessa (penggugat) bersaudara kandung dengan para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para pihak telah meninggal dunia, namun tidak mengetahui ayah para pihak kapan meninggal dunia, sedangkan ibunya baru satu tahun yang lalu., dan mengetahui ayah dan ibu para pihak meninggalkan harta yaitu obyek sengketa 6.1 sampai 6.7.
- Bahwa keseluruhan harta para pihak sudah dibagikan kepada anak-anaknya, dan sudah lama mereka menguasainya,
- Bahwa saksi mendengar langsung, bahkan ibu dari para pihak mempersaksikan kepada saksi selaku kepala RT bahwa harta-harta ibu para pihak tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat, Baba pernah merantau di Kalimantan, dengan cukup lama sekitar puluhan tahun dan baru saja pulang dari rantauan.
- Bahwa untuk harta obyek gugatan 6.1 dan 6.2 itu satu lokasi bersambung, ibu para pihak telah membagikan kepada anaknya, masing-masing : Obyek 6.1. bagian utara diberikan pada Abu bin Mannessa (Tergugat I), harta Obyek 6.2 tanah perumahan bagian selatan diberikan kepada Baba (Penggugat), harta obyek 6.3 tanah perumahan sawah diberikan kepada Saleha (Tergugat 2), tanah tersebut sudah dijadikan sawah oleh Saleha, harta obyek 6.4 berupa tanah perumahan diberikan kepada Haje (Tergugat 3), harta obyek 6.5 tanah perumahan diberikan kepada Guse( Tergugat 4), harta obyek 6.6 tanah perumahan diberikan kepada Rosmini (Tergugat 5). Untuk harta obyek 6.7 tanah persawahan merupakan akkinanreng (ampikale)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masih hidup almarhumah dan disampaikan kepada saksi bahwa akan menjadi bagian/ diberikan kepada siapa saja anak almarhum yang mengurus hari tuanya dan ditempati kelak sewaktu meninggal dunia.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu para pihak (almarhumah Manni binti Waddahe), tersebut selama hari-hari tuanya telah dipelihara dan diurus oleh Rosmini yaitu tergugat V;

Saksi kedua.

Hj.Murniati binti Mori;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat, sebagai warganya, saksi adalah lurah Galung, dan tidak ada hubungan keluarga para pihak, dan mengetahui para pihak bersaudara kandung seibu dan sebapa.
- Bahwa saksi hanya mengetahui ibu para pihak (almarhumah Manni binti Waddahe), sewaktu masih hidup pernah datang ke Kantor Lurah menemui saksi, bersama Penggugat dan para Tergugat dan menyatakan bahwa harta berupa tanah perumahan yang sudah disertifikasi Tergugat 1 sebagian adalah bagian Baba bin Manessa( Penggugat) di bagian selatan obyek sengketa 6.2. dan bagian utara 6.1 (gugatan) adalah bagian Tergugat 1 (Abu bin Mannessa),
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, kenapa muncul 1 sertifikat atas nama Tergugat 1).

Bahwa Tergugat 1, untuk membuktikan dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mengajukan bukti saksi masing-masing dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut :

Saksi kesatu;

A.Nasaruddin bin A.Najamuddin.

- Bahwa saksi kenal Penggugat , dan para Tergugat I, saksi sekampung dengan Tergugat 1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua, Mannessa (ayah Tergugat 1) telah memberikan harta kepada Tergugat 1 tanah perumahan seluas 11 are.
- Bahwa harta tersebut yang diberikan adalah harta ayahnya, bukan harta bersama antara ayah ibu para Tergugat dan penggugat.
- Bahwa obyek sengketa tersebut terdiri dari 2 tempat.
- Bahwa obyek tersebut saksi mengetahui diwaktu masih berumur 12 tahun, hanya mendengar dari percakapan orang tua Tergugat dengan nenek saksi.
- Bahwa mengenai harta lainnya yang dimiliki oleh orang tua Tergugat saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ahli waris lain apakah sudah ada bagian atau tidak dari orang tuannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek tersebut sudah disertifikasi atau tidak.

Saksi kedua.

Paturusi bin Badaru;

- Bahwa saksi kenal Tergugat 1 dan tidak mengetahui betul Penggugat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui penggugat dan para Tergugat sebagai saudara kandung.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati rumah Tergugat adalah tanah Tergugat 1 yang diberikan orang tuanya.
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya ada 2 bagian . bagian selatan milik abu (tergugat 1) bagian utara saksi tidak tahu bagian siapa.
- Bahwa saksi mengetahui diwaktu saksi masih kecil, disaat mengembala sapi, saksi dengar dari nenek saksi.
- Bahwa hanya mengetahui itu saja yang lain tidak mengetahui.

Saksi ketiga:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Gau bin Colle Katenni

- Bahwa saksi kenal Tergugat 1 dan Penggugat, karena ia memiliki hubungan semenda.
- Bahwa saksi kenal Tergugat 1, enam bersaudara namun yang dikenal hanya Tergugat 1 dan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat dan Penggugat

Memiliki 2 tempat harta berupa tanah, yaitu : kebun 11 are Lompo taro. Yang terdiri dari 2 lokasi diberikan pada Baba(penggugat) bagian selatan sedang bagian utara untuk tergugat 1 Abu bin Mannessa, lokasi tersebut berada di Lakading, Kel. Galung, Keca. Liliraja, Kab. Soppeng dan tidak mengetahui batas-batasnya..

- Bahwa saksi mengetahui karena diinformasikan orang lain juga tergugat 1.
- Bahwa saksi hanya tahu kedua harta tersebut, yang lain tidak tahu.

Menimbang, bahwa para tergugat selain tergugat 1 tidak akan mengajukan bukti, dipersidangan.

Menimbang bahwa Majelis hakim, telah mengadakan pemeriksaan setempat ( Descente) atas obyek sengketa pada tanggal,14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal 25 Maret 2014 yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak dari awal sampai pada tahap pembuktian terbukti secara jelas bahwa obyek sengketa benar milik penggugat yang telah diberikan oleh orang tua penggugat sebelum meninggal.
2. Bahwa dalam proses persidangan pula terbukti melalui pengakuan tergugat II, III,IV dan V bahwa tanah yang dikuasai sebagian tergugat 1 hal ini Abu bin Mannessa adalah milik penggugat.
3. Bahwa dalam proses persidangan juga terbukti melalui pembuktian saksi dari Pemerintah (Lurah) dan tokoh masyarakat setempat pada saat itu, bahwa obyek yang dikuasai tergugat 1 benar telah menjadi bagian dari pada penggugat dalam hal ini Baba bin Mannessa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dapat pula disimpulkan bahwa selaku penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh tergugat 1 bahkan sertifikat yang di buat atas namanya penuh dengan rekayasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua atau anggota majelis yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menghukum tergugat 1 untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa tergugat 1 pula mengajukan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada jawabannya seraya mengajukan potocopi sertifikat hak milik nomor 01240 an. Abumannessa surat ukur nomor 00020/2007, yang telah bermetrai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok diberi kode P., sementara tergugat II, III, IV, dan V yang diwakili kuasanya mengajukan pula kesimpulan secara lisan yang tetap pada jawabannya dengan menambahkan bahwa harta yang dikuasai oleh tergugat separuhnya adalah bagian penggugat yang diberikan oleh orang tua para tergugat sewaktu masih hidup. Dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan mediasi dihadapan hakim mediator Hj. St. Aisyah.S, S.H., hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang disepakati oleh para pihak selaku mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan mediator bertanggal Nomor: 532/Pdt.G/2013/PA Wsp, gagal mencapai kesepakatan, sehingga maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam persidangan agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan oleh orangtua secara kekeluargaan dan damai, akan tetapi upaya tersebut juga tidak ber hasil.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang dapat disimpulkan:

- Bahwa Lelaki Mannessa dan Manni sebagai suami isteri yang telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1976 dan 2013, dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli waris yakni penggugat dan para tergugat, sebagaimana dalam gugatan mohon ditetapkan sebagai ahliwaris dan bagiannya masing masing.
- Bahwa di samping itu penggugat juga menerangkan Mannessa dan Manni disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa:

1. Sebidang tanah perumahan luas + 5.00 M2 yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu
- Sebelah Timur : Tanah Mire
- Sebelah Selatan : Tanah Mire
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

2. Sebidang tanah perumahan luas + 6.00 M2 yang terletak di Lakading, kelurahan Galung, Kecamatan Lllirioajja , kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/ Tanah Iskandar
- Sebelah Timut : Tanah A. Mattalatta
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Dikuasai oleh Tergugat I.

3. Sebidang tanah perumahan luas + 7.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah Amaniah
- Sebalah Timur : Tanah Sabbi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Arase

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Saluran air

Dikuasai oleh tergugat II.

.4 Sebidang tanah perumahan luas + 8.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya

- Sebelah Timur : Saluran Air

- Sebelah Selatan : Tanah Wardi

- Sebelah Barat : Tanah Basirah

Dikuasai oleh tergugat III

.5. Sebidang tanah perumahan luas, + 6.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suti

- Sebelah Timur : Tanah H. Mella

- Sebelah Selatan : Tanah Remmaing

- Sebelah Barat : Tanah H. A. Konti

Dikuasai oleh tergugat IV.

.6. Sebidang tanah perumahan luas, + 2.66 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Warda

- Sebelah Timur : Jalan/ Lorong

- Sebelah Selatan : Tanah Bure

- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Dikuasai oleh Tergugat V.

7. Sebidang tanah sawah, luas + 15.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo

- sebelah Timur : Tanah Mo ndong

- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari

- Sebelah Barat : Tanah Mumah

Dikuasai oleh tergugat V.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa tersebut diatas sudah dibagi kepada para ahli warisnya jauh sebelum meninggal orang tuannya, dan telah dinikmati oleh para tergugat, dengan bagian masing-masing, obyek sengketa poin. 1.adalah bagian Tergugat 1, poin 2, bagian Penggugat, poin 3, bagian tergugat II, obyek poin 4 adalah bagian tergugat III, obyek poin 5, bagian Tergugat IV, obyek poin 6 adalah bagian tergugat V sedangkan obyek poin 7, adalah akkinanreng( ampi kale) orang tua yang belakangan meninggal yang jatuhnya atau menjadi bagian dimana ibu para pihak meninggal dunia dan ternyata ibu para pihak meninggal dirumah tergugat V, sehingga menjadi bagian Tergugat V.dan mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta waris yang jatuh kepada ahliwarisnya yang berhak sesuai bagian masing-masing secara hukum Islam/faraid, sekaligus diletakkan sita jaminan(Conservatoir Beslaag) dan dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan sita penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan, Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada persangkaan-persangkaan bahwa para tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut, sehingga Penggugat mohon kepada majelis agar permohonan sita tersebut dicabut ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pencabutan sita tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan mengenai sita jaminan dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, ternyata tergugat mengakui sebagian dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui para tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tergugat mengakui silsilah almarhum Mannessa dan almarhumah I Manni,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta obyek sengketa diatas, sudah dibagi kepada ahliwaris secara tuntas jauh sebelum orang tua para pihak meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan pengakuan tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 R Bg dan 1923 KUHPPerdata, pengakuan (bekentenis) tergugat harus diterima sebagai bukti lengkap, oleh karenanya sepanjang mengenai silsilah almarhum Mannessa dan almarhumah I Manni binti Waddahe, demikian pula dalil tergugat II,III,IV dan V mengenai pembagian seluruh harta Mannessa dan manni telah dibagi sejak masih hidup oleh kedua orang tua para pihak, merupakan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat 1 namun diakui oleh para tergugat lainnya adalah:

Bahwa obyek sengketa poin 1 dan 2. Sebidang tanah perumahan luas + 5.00 M2 yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu
- Sebelah Timur : Tanah Mire
- Sebelah Selatan : Tanah Mire
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

- Sebidang tanah perumahan luas + 6.00 M2 yang terletak di lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liriaja , kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/ Tanah Iskandar
- Sebelah Timut : Tanah A. Mattalatta
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Adalah bagian Tergugat 1 (Abu bin Mannessa), sementara obyek sengketa poin 7, Sebidang tanah sawah, luas + 15.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo
- sebelah Timur : Tanah Mo ndong
- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari
- Sebelah Barat : Tanah Mumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuasai oleh tergugat V.

adalah bagian penggugat bukan harta akkinanreng(ampikale) yang harus jatuh pada tergugat V .

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan dan duplik tergugat 1 dan tergugat II, III, IV dan V, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini:

1. Apakah benar obyek sengketa poin 1 sampai 6 telah dibagi dan menjadi bagian dari pada penggugat dan para tergugat ?
2. Apakah benar harta obyek sengketa poin 2 sebagaimana yang didalailkan penggugat dan tergugat II, III, IV dan V adalah bagian penggugat yang dikuasai tergugat 1 disaat tergugat merantau.?
3. Apakah benar obyek sengketa poin 7 adalah harta ampi kale (akkinanreng) al marhumah Manni binti waddahe?

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok masalah diatas, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil tergugat mengenai silsilah al marhum Mannessa untuk menetapkan pewaris dan siapa-siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya masing-masing sebagaimana petitum gugatan penggugat poin 2,3 ,4 dan 7.

Menimbang, bahwa mengenai silsilah ahli waris pewaris tidak ada bantahan dari para tergugat, terbukti Mannessa bin Latoho telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan I Manni binti Waddahe meninggal dunia pada tahun 2013 maka secara hukum keduanya ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa terbukti almarhum Manessa bin Latoho. dan almarhumah I Manni binti Waddahe selama hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sebagai ahli waris pewaris masing-masing :

1. Abu bin Mannessa, Tergugat 1
2. Baba bin Mannessa, penggugat.
3. Saleha binti Mannessa tergugat II
4. Hajerah binti Mannessa tergugat III
5. Guse binti Mannessa tergugat IV
6. Rosmini binti Mannessa, tergugat V.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum faraid pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah ibu, anak dan isteri, karena saudara-saudara terhalang (mahjub) oleh anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak laki-laki menerima waris dengan bagian yang tidak pasti( asahabah/sisa) olehnya itu jika ada anak laki-laki menjadi ahli waris dipastikan tirkah akan habis dibagi.

Menimbang, mengenai pokok masalah yang pertama, penggugat mendalihkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah mengenai harta poin 1 adalah bagian tergugat 1 dan poin 2 adalah bagian penggugat, sedangkan tergugat 1 mendalihkan harta tersebut milik tergugat 1 yang diberikan orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah pertama tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 283 R Bg, kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian mengenai dalil mereka masing-masing, dan beban pembuktian pertama tersebut kepada penggugat.

Menimbang, penggugat dalam membuktikan dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa sehelai surat pernyataan dari tokoh-tokoh masyarakat Lakading Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja bertanggal 02 Februari 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh tergugat 1 dan didukung oleh para tergugat lainnya, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas, penggugat pula mengajukan 2 orang saksi masing-masing : **H. Dahlan bin Tarima dan Hj. Murniati binti Mori** dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan Mannessa bersama Manni yang telah diberikan kepada kedua anaknya untuk harta poin 1 diberikan kepada Tergugat 1 dan harta poin 2 diberikan kepada penggugat dan sudah lama dikuasai dan hal itu di dengar dan dipersaksikan langsung kepada saksi selaku kepala RT dari ibu para pihak , sementara **Saksi Hj. Murniati binti Mori**, mengetahui hal tersebut, karena almarhumah Manni binti Waddahe yaitu Ibu bersama anak-anaknya (penggugat dan para tergugat) datang dikantor Lurah mempersaksikan kepada saksi selaku Pemerintah (**lurah Galung**) dengan menyatakan bahwa harta poin 1 adalah bagian tergugat 1 (abu bin Mannessa) dan harta poin 2 adalah bagian penggugat (Baba bin Mannessa)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut diatas memenuhi syarat materil dan formil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 R. bg. Keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian.

Menimbang, bahwa tergugat 1 dalam menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti P. bukti tersebut awalnya dilampirkan dalam jawaban tergugat 1 akan tetapi secara formal dan metril tidak dapat dijadikan alat bukti, tidak bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan baru pada pada tahap kesimpulan bukti tersebut diajukan dan bukti tersebut sekalipun merupakan bukti autentik, akan tetapi tidak prosudural, karena pihak penggugat dan tergugat II, III, IV dan V membantah tidak mengetahui dan tidak dilibatkan bahkan tidak mengerti kenapa muncul sertifikat an. Tergugat 1 padahal tanah sebagiannya hak penggugat, dan tergugat II,III,IV,dan V via kuasanya menyatakan sertifikat terbit karena tergugat melaporkan dan menyatakan penggugat meninggal dunia, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat pula mengajukan tiga orang saksi masing-masing :A. Nasaruddin bin A.Najamuddin, Faturusi bin Badaru dan La Gau bin Colle Katenni, saksi ke satu dalam keterangannya tidak mengetahui bahwa harta yang disengketakan adalah harta bersama antara Mennessa dan Manni, hanya mengetahui obyek tersebut harta Mennessa yang sudah diberikan kepada Abu (tergugat 1) hal itu diketahui dari penyampaian tergugat 1 sendiri. Sedangkan saksi kedua dalam keterangannya mengatakan harta yang disengketakan itu sebelumnya dua bagian, bagian sebelah utara Abu dan sebelah selatan saksi tidak tahu, saksi ketahui disaat masih kecil saksi dengar dari nenek saksi. Sementara saksi ketiga dalam keterangannya menyatakan saksi mengetahui orang tua penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai harta berupa tanah dengan 2 lokasi, di Lakading, kel. Galung, Kecamatan Liliraja yang luasnya 11 are diberikan kepada Baba penggugat bagian selatan dan Abu (tergugat1) bagian utara, saksi tidak tahu batas-batasnya, saksi mengetahui dari orang lain.,

Menimbang, bahwa saksi kesatu **Andi Nasaruddin bin Andi Najamuddin** dan saksi kedua **Faturusi bin Badaru** tidak menjelaskan latar belakang yang dilihatnya dan mengetahui fakta tersebut dari orang lain dan dari pihak berperkara, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Rbg harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi ketiga **La gau bin Colle** katenni tidak menjelaskan latar belakang fakta yang dilihatnya juga mengetahui fakta dari orang lain, sehingga keterangannya berkualifikasi testimoniun de auditu berdasarkan Pasal 308 ayat (2) harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi yang diajukan tergugat 1 tidak ada yang mencapai batas minimal pembuktian maka dinyatakan tergugat 1 tidak dapat membuktikan bantahannya justeru saksi ketiga **La Gau bin Colle** mendukung keterangan saksi penggugat, oleh karna tergugat 1 tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti penggugat, bahkan penggugat didukung oleh para tergugat lainnya, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum pokok maslah pertama, obyek sengketa poin 1 adalah bagian tergugat 1 dan obyek sengketa poin 2 bagian penggugat.

Menimbang, adapun pokok masalah kedua, penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa poin 2 adalah bagian penggugat yang dikuasai oleh tergugat 1 sejak penggugat merantau dan tergugat, sedangkan tergugat 1 mendalilkan harta tersebut dikuasai sejak diberikan orang tua penggugat, sesuai Pasal 283 R Bg, kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian mengenai dalil mereka masing-masing, dan beban pembuktian pertama tersebut kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat membuktikan dalilnya dengan kesaksian 2 orang saksi tersebut diatas, yang menyatakan bahwa penggugat pernah merantau sekitar puluhan tahun baru kembali, dan sejak penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada obyek tersebut dikuasai penuh oleh tergugat 1. dan hal ini dibenarkan oleh para tergugat lainnya bahkan ditambahkan para tergugat dalam jawabannya bukan saja dikuasai bahkan disertifikasi dengan atas nama Tergugat 1 dengan menyatakan penggugat sudah meninggal dunia saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut diatas memenuhi syarat materil dan formil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 R bg. Keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima.

.Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tergugat 1 tidak dapat melumpuhkan keterangan saksi penggugat, dengan demikian telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah bagian penggugat.

Menimbang, adapun pokok masalah ketiga, penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa poin 7 adalah harta **ampikale(akkinanreng)** yang sudah dibagikan oleh kedua orang tua penggugat dan para tergugat, dimana harta tersebut jatuh terhadap anaknya yang ditempati meninggal dunia, yakni **Rosmini binti Mannessa** (tergugat V), sementara tergugat 1 menyatakan mendalilkan bahwa harta poin 7 tersebut adalah bagian penggugat. sesuai Pasal 283 R Bg, kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian mengenai dalil mereka masing-masing, dan beban pembuktian pertama tersebut kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat, didepan sidang telah membuktikan dengan kesaksian 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dimana kedua saksi tersebut, menyatakan bahwa telah mendengar langsung dari ibu penggugat dan para tergugat, bahwa harta poin 7, Sebidang tanah sawah, luas + 15.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo
- Sebelah Timur : Tanah Mo ndong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari

- Sebelah Barat : Tanah Mumah, sementara adalah harta ampikale (akkinanreng) yang bagiannya dimana saya meninggal, dan ternyata ibu penggugat dan para tergugat meninggal ditempat rumah kediaman tergugat V yakni **Rosmini binti Mannessa**, kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan dan diakui tergugat II, III, IV dan V.

Menimbang, bahwa tergugat 1 dalam membuktikan dalil bantahannya dengan menghadirkan 3 orang saksi tersebut diatas, dan keterangan ketiga saksi tidak satupun yang mengetahui harta tersebut, dengan demikian tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti penggugat sehingga terbukti harta tersebut benar merupakan harta **akkinanreng (ampikale)** yang merupakan bagian tergugat V.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi penggugat dan tergugat menyatakan di wilayah/tempat para pihak, salah satu adat kebiasaan orangtua menyisihkan sedikit hartanya(cukup untuk dimakan orang tua) sampai ia meninggal dunia yang diistilahkan **Ampikale "Akkinanreng"** harta tersebut jatuh dan merupakan bagian ahli waris yang ditempati meninggal, hal tersebut didukung oleh **keterangan Lurah Galung dan aparatnya**. pada saat majelis hakim melakukan peninjauan lokasi (lihat Berita acara Deccent), dengan demikian obyek sengketa tersebut sudah menjadi bagian tergugat V, kebiasaan ini merupakan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Bugis Soppeng termasuk ditempat penggugat dan parat tergugat (lihat Ps.229 Kompilasi Hukum Islam) sejalan dengan kaedah ushuliyah

Artinya : Adat kebiasaan dapat dijadikan norma hukum yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan pembuktian dimuka maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Mannessa bin Latohe dan manni binti Waddahe, adalah suami isteri dan telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan Manni binti Waddahe pada tahun 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan para tergugat adalah ahliwaris dari al marhum Mannessa bin Latohe dan almarhumah Manni biti Waddahe;
- Obyek sengketa poin 1 sampai poin 6 adalah harta waris al Marhum Mannessa dan manni binti Waddahe;
- Obyek sengketa poin 1 sampai 6 tersebut telah dibagi semasa hidup al marhum Mannessa dan Manni kepada ahliwarisnya.
- Bahwa obyek sengketa poin 7 adalah harta ampikale almarhumah Manni binti Waddahe;
- Bahwa harta poin 2 bagian penggugat dikuasai dan dinikmati oleh tergugat 1.;
- Bahwa harta poin 1 adalah bagian tergugat 1 dan harta poin 2 adalah bagian penggugat;

Menimbang, oleh karena almarhum Mannessa dan Manni, meninggalkan 6 orang ahli waris yakni penggugat dan para tergugat, maka obyek sengketa tersebut diatas turun kepada ahli waris al marhum Mannessa dan Manni, dengan bagian ashabah,.

Menimbang bahwa sekalipun pembahagian ahli waris pewaris , sesuai dengan hukum Islam, laki-laki mendapat dua berbanding satu, namun dalam perkara ini, pembahagian tersebut karena telah dibagi sebelumnya oleh orang tua / almarhumah sewaktu masih hidup dan telah diakui oleh para pihak serta telah diterima dan dinikmati hingga sekarang, sehingga semua ahli waris dianggap telah mendapat bahagian;

Menimbang, oleh karena seluruh obyek tersebut telah dibagi al marhum Mannessa kepada ahli warisnya jauh sebelum meninggal dunia dan semua sudah menguasainya, dan sudah disepakati bersama kecuali bagian penggugat dikuasai oleh Tergugat 1, maka untuk memenuhi rasa keadilan majelis hakim menyatakan bagian ahli waris adalah sesuai bagian yang telah ditetapkan pewaris semasa hidupnya, yakni bagian Penggugat harta poin 2 yang dikuasai tergugat 1 dan bagian tergugat 1 adalah harta poin 1, dan bagian tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sesuai obyek sengketa yang dikuasainya. sekaligus memerintahkan kepada para pihak mentaati pembagian masing-masing dan menghukum kepada Tergugat 1 menyerahkan bagian penggugat yang dikuasainya.

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan Nash Qath'li dalam alqur'an, Surah 4 ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena adanya sertifikat Tergugat I atas namanya dengan menggabungkan obyek sengketa poin 6.1 dengan 6.2, dan terbukti muncul sertifikat tanpa sepengetahuan ahli waris dan dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka sertifikat Nomor: 01240, sertifikat hak milik atas nama Abumanessa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, dan Pasal 90 Undang-Undang No 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dilengkapi dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka oleh karena tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara adalah pihak tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam dictum putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;.
2. Menyatakan permohonan sita penggugat di cabut.
3. Menyatakan Mannessa bin Latohe telah meninggal dunia tahun 1976 dan Manni binti Wddahe pada tahun 2013 adalah pewaris..
4. Menyatakan ahli waris pewaris adalah:
  - 4.1. Lelaki Abu bin manessa (tergugat I)
  - 4.2. Lelaki Baba bin Manessa (penggugat)
  - 4.3. Perempuan Saleha binti Manessa (tergugat II)
  - 4.4. Perempuan Hajerah binti Manessa (tergugat III)
  - 4.5. Perempuan Guse binti Manessa (tergugat IV)
  - 4.6. Perempuan Rosmini binti Manessa (tergugat V)
5. Menyatakan harta peninggalan Pewaris atas onjek sengketa adalah:
  - 5.1. Sebidang tanah perumahan luas + 5.50 M2 yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu
    - Sebelah Timur : Tanah Mire
    - Sebelah Selatan : Tanah Mire
    - Sebelah Barat : Jalan Raya
  - 5.2. Sebidang tanah perumahan luas + 5.50 M2 yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Saluran Air/ Tanah Iskandar
    - Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta
    - Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu
    - Sebelah Barat : Jalan Raya
  - 5.3. Sebidang tanah sawah luas + 7.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Amaniah
    - Sebelah Timur : Tanah Sabbi
    - Sebelah Selatan : Tanah H. Arase
    - Sebelah Barat : Saluran air

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. Sebidang tanah perumahan luas + 714 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Wardi
- Sebelah Barat : Tanah Basirah

5.5. Sebidang tanah perumahan luas, + 6.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suti
- Sebelah Timur : Tanah H. Mella
- Sebelah Selatan : Tanah Remmaing
- Sebelah Barat : Tanah H. A. Konti

5.6. Sebidang tanah perumahan luas, + 2.66 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Warda
- Sebelah Timur : Jalan/ Lorong
- Sebelah Selatan : Tanah Bure
- Sebelah Barat : Jalan Raya. Adalah bagian tergugat V

5.7. Sebidang tanah sawah, luas + 5.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo
- Sebelah Timur : Tanah Mondong
- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari
- Sebelah Barat : Tanah Mumah

6. Menyatakan bagian masing-masing penggugat dan para tergugat sesuai yang telah ditetapkan Pewaris adalah:

6.1. Sebidang tanah perumahan luas + 5.50 M2 yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Mire
- Sebelah Selatan : Tanah Mire
- Sebelah Barat : Jalan Raya, adalah bahagian tergugat I.

6.2. Sebidang tanah perumahan luas + 5.50 M2 yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/ Tanah Iskandar
- Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu
- Sebelah Barat : Jalan Raya, adalah bahagian Penggugat

6.3. Sebidang tanah sawah luas + 7.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah Amaniah
- Sebelah Timur : Tanah Sabbi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Arase
- Sebelah Barat : Saluran air, adalah bahagian Tergugat II

6.4 Sebidang tanah perumahan luas + 7.14 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Wardi
- Sebelah Barat : Tanah Basirah adalah bagian tergugat III

6.5. Sebidang tanah perumahan luas, + 6.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suti
- Sebelah Timur : Tanah H. Mella
- Sebelah Selatan : Tanah Remmaing
- Sebelah Barat : Tanah H. A. Konti adalah bagian tergugat IV

6.6. Sebidang tanah perumahan luas, + 2.66 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Warda
- Sebelah Timur : Jalan/ Lorong
- Sebelah Selatan : Tanah Bure
- Sebelah Barat : Jalan Raya. Adalah bagian tergugat V

6.7. Sebidang tanah sawah, luas + 5.00 M2 terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo
- Sebelah Timur : Tanah Mo ndong
- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari
- Sebelah Barat : Tanah Mumah adalah bagian tergugat V

7. Menghukum tergugat 1 untuk menyerahkan bagian penggugat tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasilnya diberikan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya.
8. Menyatakan sertifikat Nomor: 01240, sertifikat hak milik atas nama Abumanessa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat untuk selebihnya.
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.616.000,00( satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 23 April, Tahun Dua ribu empat belas Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir Tahun Seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra.Hj.Nadirah Basir SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan,SH.,M.H., dan Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mahmud, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh penggugat, tergugat 1 dan tergugat II sekaligus sebagai kuasa dari tergugat III,IV dan V;

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.td

Dra.Hj.NADIRAH BASIR,SH.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.MUHAMMAD RIDWAN,SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.MUKHTAR GANI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. MAHMUD.

Perincian biaya perkara :

1. Administrsi	Rp	50.000,-
2. HHK 1 Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	Rp.	750.000,-
4. Pemeriksaan setempat (descente)	Rp.	1.200.000,-
3. HHK 2 redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.2.041.000,- (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

HASANUDDIN, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)